



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asar Dg
2. Tempat lahir : Loka;
3. Umur / Tgl lahir : 18 tahun / 7 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Loka Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH, SUKRIWANDI, SH., dan ABD. AZIS, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor Reg. W22-U21/57/HK/VII/2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pol. tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2018/PN Pol. tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INAYATUL NUR ALIAS INAL BINTI ACO ASAR DG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AIDIL ARMAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi/pembelaan yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim agar dapat kranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----"Bahwa ia **terdakwa INAYATUL NUR ALIAS INAL BINTI ACO ASAR DG** pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar tanggal 04 April 2018 ketika terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg lewat di depan jalan Jln Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian melihat ke dalam salah satu rumah yang terdapat 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang terparkir tepat di teras rumah milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman. Lalu Terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg mengamati situasi disekitar rumah pada saat itu sedang sunyi, lalu terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg mengambil sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman dengan cara menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi seperti mengendarai , terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg mendorong mundur keluar dari pekarangan rumah dengan menggunakan kedua kaki terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg sampai ke luar pagar rumah. Setelah motor fino grande berwarna biru milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman sudah di luar pagar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



tepatnya dijalanan, terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg lalu menyalakan mesin sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) dengan cara memutar kunci kontak motor tersebut. Sebelumnya kunci kontak sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman memang ada tergantung di kunci kontak motor tersebut. Setelah motor fino grande berwarna biru tersebut menyala lalu terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg lalu mengendarai dan membawa pergi sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman menjauh dari rumah saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman menuju ke rumah saksi MUH ALIM BAHRI Alias ALIM yang merupakan saudara dari terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) yang diambil oleh terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg bukanlah milik terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg. Terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk fino grande berwarna biru / Yamaha warna biru (atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor) milik saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin H. Arman tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg sebagaimana terurai di atas mengakibatkan saksi korban Aidil Arman Alias Idil Bin Hj. Arman mengalami kerugian dengan total sekitar Rp 21.700.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Inayatul Nur Alias Inal Binti Aco Asrar Dg tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI AIDIL ARMAN Alias IDIL Bin H. ARMAN:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa kejadian pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa barang yang telah hilang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Doft, dengan nomor rangka MH3SE880JJ0011011902 nomor mesin E3W6E0088724 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher dan kuncinya saksi yang disimpan dikantong depan pada sepeda motor ;
- Bahwa kerugian saksi yakni sekitar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 07.00 Wita saksi keluar dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju SDN 066 Polewali untuk mengantar adik ipar saksi untuk bersekolah kemudian setelah kembali pulang menuju rumah saksi lalu setibanya di rumah saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut diteras rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci masih tertempel pada stand kuncinya kemudian beberapa menit kemudian saksi keluar rumah untuk mengantar kakek saksi dengan menggunakan mobil dan sebelum saksi keluar saksi masih melihat sepeda motor tersebut diparkiran teras rumah saksi, selanjutnya pada jam 07.40 Wita saksi kembali kerumah dan sudah tidak melihat sepeda motor tersebut terparkir diteras saksi lalu saksi memasuki rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



dan bertanya kepada istri saksi yaitu sdr. Eva bahwa siapa yang menggunakan sepeda motor tersebut namun istri saksi tidak mengetahuinya lalu saksi keluar di pekarangan rumah sambil mencari-cari sepeda motor tersebut namun masih tidak saksi temukan lalu saksi menelpon beberapa keluarga yang biasa menggunakannya apakah ada salah satu diantaranya yang sempat menggunakan pada saat itu, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui dimana sepeda motor tersebut berada setelah beberapa menit kemudian saksi mencari namun tidak ada hasil lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Resor Polman, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Wita saksi ditelpon adik ipar saksi yaitu sdra. Syamsul Rijal bahwa ia telah menemukan orang yang menggunakan sepeda motor milik saksi dan sedang menahannya di Pertigaan Koppe Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman lalu saksi langsung menuju kesana dan mendapati adik ipar saksi bersama seorang perempuan yang bergaya menyerupai laki-laki yang dimana belakangnya saksi mengetahui bahwa ia bernama Inayatul Nur duduk diatas motor saksi korban Aidil Arman Alias Idil dan pada saat itupun saksi menyarankan agar membawa perempuan dan sepeda motor tersebut kerumah saksi dan setelah diintrogasi bahwa memang benar terdakwa Inayatul yang mengambil sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 03 April 2018 saksi lalu menelpon Anggota Polres Polman untuk menjemput terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Polman ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi namun pada saat saksi menemukan terdakwa ia masih menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak berniat menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memakai sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. SAKSI MUH. ALIM BAHRI Alias ALIM Bin ACO ASAR DG:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



- Bahwa saksi diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian motor milik saksi Aidil Arman Alias Idil pada saat itu hari Kamis tanggal 04 April 2018 saat itu saksi ditelfon dari pihak kepolisian bahwa terdakwa sedang berada dikantor Polres Polman yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi pernah melihat terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita dirumah saksi yang beralamat di BTN Maloga Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi bertanya “ **siapa motor itu mupake?** “ dan terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik bos ditempat kerja yang ia pinjam sementara waktu untuk dipakai menuju Mambi Kab. Mamasa selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian karena pada saat saksi menanyakan motor tersebut terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor bos ditempat ia bekerja yang dipinjam sementara waktu ;
- Bahwa terdakwa sewaktu datang kerumah saksi yang beralamat di BTN Maloga Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman dengan maksud memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa akan berangkat ke Kec. Mambi Kab. Mamasa dengan menggunakan motor tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang pernah saksi lihat yang terdakwa pakai yaitu sepeda motor metic merk Yamaha Fino berwarna biru tanpa plat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi membenatkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang digunakan oleh terdakwa saat datang ke rumah saksi.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Fino berwarna biru tanpa Nopol ;
- Bahwa kejadian pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati rumah saksi Aidil Arman Alias Idil melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di teras rumah dengan kunci masing-masing tertempel dan pagar rumah terbuka lebar lalu terdakwa mengamati situasi sedang sepi dan langsung mengambil salah satu motor Yamaha Fino yang berada paling dekat dengan pagar rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil motor dari rumah saksi Aidil Arman Alias Idil terdakwa langsung bergegas menuju kediaman kakak kandung terdakwa yang beralamat di Loka Kec. Mambi Kab. Mamasa Prov. Sulbar ;
- Bahwa terdakwa berada di kediaman kakak kandung terdakwa selama 1 (satu) malam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dan kembali ke Polman pada hari Kamis pagi sekitar jam 09.00 Wita menuju kediaman saudara (kakak) kandung terdakwa di BTN Maloga;
- Bahwa terdakwa keluar dari BTN Maloga dan singgah di Pertigaan Koppe pada saat itu ada mobil yang lewat setelah itu mobil dimundurkan dan turunlah sdr syamsu rijal langsung melakukan pengecekan pada motor

tersebut dan mengatakan “ motorku ini dimana muambil? “ dan saat itu terdakwa bergegas melarikan diri tapi saksi Aidil Arman Alias Idil dapat menangkap terdakwa lalu dibawa kerumah sdr syamsu rijal dan langsung menelepon anggota Polisi untuk menjemput terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Polman ;

- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yakni sepeda motor matic dengan merk Yamaha Fino Grande berwarna biru lengkap dengan kaca spion dan tanpa plat ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



- Bahwa terdakwa bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut dan tidak ada niat sama sekali untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk memakai motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati rumah saksi Aidil Arman Alias Idil melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di teras rumah dengan kunci masing-masing tertempel dan pagar rumah terbuka lebar lalu terdakwa mengamati situasi sedang sepi dan langsung mengambil salah satu motor Yamaha Fino yang berada paling dekat dengan pagar rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil motor dari rumah saksi Aidil Arman Alias Idil terdakwa langsung bergegas menuju kediaman kakak kandung terdakwa yang beralamat di Loka Kec. Mambi Kab. Mamasa Prov. Sulbar ;
- Bahwa terdakwa berada di kediaman kakak kandung terdakwa selama 1 (satu) malam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dan kembali ke Polman pada hari Kamis pagi sekitar jam 09.00 Wita menuju kediaman saudara (kakak) kandung terdakwa di BTN Maloga;
- Bahwa terdakwa keluar dari BTN Maloga dan singgah di Pertigaan Koppe pada saat itu ada mobil yang lewat setelah itu mobil dimundurkan dan turunkan sdr syamsu rijal langsung melakukan pengecekan pada motor tersebut dan mengatakan “ motorku ini dimana muambil? “ dan saat itu terdakwa bergegas melarikan diri tapi saksi Aidil Arman Alias Idil dapat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



menangkap terdakwa lalu dibawa kerumah sdr syamsu rijal dan langsung menelepon anggota Polisi untuk menjemput terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Polman ;

- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yakni sepeda motor matic dengan merk Yamaha Fino Grande berwarna biru lengkap dengan kaca spion dan tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut dan tidak ada niat sama sekali untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk memakai motor tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **INAYATUL NUR ALIAS INAL BINTI ACO ASAR DG** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati rumah saksi Aidil Arman Alias Idil melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di teras rumah dengan kunci masing-masing tertempel dan pagar rumah terbuka lebar lalu terdakwa mengamati situasi sedang sepi dan langsung mengambil salah satu motor Yamaha Fino yang berada paling dekat dengan pagar rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil motor dari rumah saksi Aidil Arman Alias Idil terdakwa langsung bergegas menuju kediaman kakak kandung terdakwa yang beralamat di Loka Kec. Mambi Kab. Mamasa Prov. Sulbar ;
- Bahwa terdakwa berada di kediaman kakak kandung terdakwa selama 1 (satu) malam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dan kembali ke Polman pada hari Kamis pagi sekitar jam 09.00 Wita menuju kediaman saudara (kakak) kandung terdakwa di BTN Maloga;
- Bahwa terdakwa keluar dari BTN Maloga dan singgah di Pertigaan Koppe pada saat itu ada mobil yang lewat setelah itu mobil dimundurkan dan turunlah sdr syamsu rijal langsung melakukan pengecekan pada motor tersebut dan mengatakan “ motorku ini dimana muambil? “ dan saat itu terdakwa bergegas melarikan diri tapi saksi Aidil Arman Alias Idil dapat menangkap terdakwa lalu dibawa kerumah sdr syamsu rijal dan langsung menelepon anggota Polisi untuk menjemput terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Polman ;
- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yakni sepeda motor matic dengan merk Yamaha Fino Grande berwarna biru lengkap dengan kaca spion dan tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut dan tidak ada niat sama sekali untuk menjualnya ;



- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk memakai motor tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati rumah saksi Aidil Arman Alias Idil melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di teras rumah dengan kunci masing-masing tertempel dan pagar rumah terbuka lebar lalu terdakwa mengamati situasi sedang sepi dan langsung mengambil salah satu motor Yamaha Fino yang berada paling dekat dengan pagar rumah ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil motor dari rumah saksi Aidil Arman

Alias Idil terdakwa langsung bergegas menuju kediaman kakak kandung terdakwa yang beralamat di Loka Kec. Mambi Kab. Mamasa Prov. Sulbar ;

- Bahwa terdakwa berada di kediaman kakak kandung terdakwa selama 1 (satu) malam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dan kembali ke Polman pada hari Kamis pagi sekitar jam 09.00 Wita menuju kediaman saudara (kakak) kandung terdakwa di BTN Maloga;
- Bahwa terdakwa keluar dari BTN Maloga dan singgah di Pertigaan Koppe pada saat itu ada mobil yang lewat setelah itu mobil dimundurkan dan turunlah sdr syamsu rijal langsung melakukan pengecekan pada motor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



tersebut dan mengatakan “ motorku ini dimana muambil? “ dan saat itu terdakwa bergegas melarikan diri tapi saksi Aidil Arman Alias Idil dapat menangkap terdakwa lalu dibawa kerumah sdr syamsu rijal dan langsung menelepon anggota Polisi untuk menjemput terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Polman ;

- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yakni sepeda motor matic dengan merk Yamaha Fino Grande berwarna biru lengkap dengan kaca spion dan tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut dan tidak ada niat sama sekali untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk memakai motor tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Todilaling Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman ;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati rumah saksi Aidil Arman Alias Idil melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor sedang terparkir di teras rumah dengan kunci masing-masing tertempel dan pagar rumah terbuka lebar lalu terdakwa mengamati situasi sedang sepi dan langsung mengambil salah satu motor Yamaha Fino yang berada paling dekat dengan pagar rumah ;



- Bahwa setelah terdakwa mengambil motor dari rumah saksi Aidil Arman Alias Idil terdakwa langsung bergegas menuju kediaman kakak kandung terdakwa yang beralamat di Loka Kec. Mambi Kab. Mamasa Prov. Sulbar ;
- Bahwa terdakwa berada di kediaman kakak kandung terdakwa selama 1 (satu) malam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 dan kembali ke Polman pada hari Kamis pagi sekitar jam 09.00 Wita menuju kediaman saudara (kakak) kandung terdakwa di BTN Maloga;
- Bahwa terdakwa keluar dari BTN Maloga dan singgah di Pertigaan Koppe pada saat itu ada mobil yang lewat setelah itu mobil dimundurkan dan turunkan sdr syamsu rijal langsung melakukan pengecekan pada motor tersebut dan mengatakan “ motorku ini dimana muambil? “ dan saat itu terdakwa bergegas melarikan diri tapi saksi Aidil Arman Alias Idil dapat menangkap terdakwa lalu dibawa kerumah sdr syamsu rijal dan langsung menelepon anggota Polisi untuk menjemput terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Polman ;
- Bahwa adapun ciri ciri sepeda motor tersebut yakni sepeda motor matic dengan merk Yamaha Fino Grande berwarna biru lengkap dengan kaca spion dan tanpa plat ;
- Bahwa terdakwa bermaksud ingin memiliki sepeda motor tersebut dan tidak ada niat sama sekali untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada siapapun untuk memakai motor tersebut ;
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah motor yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INAYATUL NUR Alias INAL Binti ACO ASRAR DG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



- pidana "PENCURIAN", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Fino Grande Yamaha warna biru nomor rangka MH3SE88F0JJ0011902 nomor mesin E3W6E-0088724

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AIDIL ARMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh HASANUDDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa dan Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

T T D

T T D

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.

I.B. Oka Saputra M S.H., M.Hum.

T T D

Hamsira Halim., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Pol.



TTD

Hasanuddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)